

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama nihil belum ada aturan secara tegas. Tetapi dalam kasus putusan nomor 150/Pid.B/2019/PN/Pdg hakim mempertimbangkan dua hal yaitu aspek yuridis dan non yuridis. Berkaitan dengan aspek yuridis hakim berpijak pada ketentuan Pasal 65 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Dalam aspek non yuridis hakim mempertimbangkan sikap dan tingkah laku terdakwa dalam persidangan. Sehingga dalam putusan tersebut terdapat hal-hal yang meringankan (Terdakwa bersikap sopan dan terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan) dan hal-hal yang memberatkan (Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban).
2. Penjatuhan putusan dengan pidana penjara selama nihil menurut hakim tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena hakim melandaskan putusan tersebut pada ketentuan pasal 65 ayat (2) KUHP. Dari sisi keadilan menurut penulis hal ini bermasalah, karena dari sisi keadilan keputusan tersebut tidak mempertimbangkan kepentingan dari

korban. Hakim dalam menjatuhkan putusan memang berdasarkan undang-undang, namun demikian berdasarkan aturan undang-undang pula hakim diharuskan mendahulukan keadilan ketika keadilan itu dipertentangkan dengan kepastian hukum, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Disamping itu menurut pendapat penulis terdapat pergeseran makna ketentuan Pasal 65 KUHP. Karena didalam konteks Pasal 65 KUHP yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan itu didasarkan pada konteks perbuatan perbarengan tindak pidana. Hal ini berbeda dengan kasus-kasus yang menjadi penelitian penulis. Bahwa kasus tersebut tidak sesuai dengan persoalan perbarengan tindak pidana, karena pada dasarnya untuk penyelesaian persoalan perbarengan tindak pidana dalam persidangan akan diadili sekaligus oleh pengadilan. Sedangkan untuk kasus putusan nomor 150/Pid.B/2019/PN Pdg diadili secara terpisah dengan perbuatan yang sama-sama terjadi pada tahun 2016 yang dilakukan oleh terdakwa. Serta terkait dengan kepastian hukum dan keadilan, Dworkin berpendapat bahwa tujuan tersebut memiliki sifat yang bertolak belakang dengan tujuan hukum yang dikedepankan melalui keadilan sejati.

B. Saran

1. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 150/Pid.B/2019/PN Pdg mempertimbangkan kesesuaian persoalan

ketentuan Pasal 65 ayat (2) KUHP yang mengatur mengenai persoalan perbarengan tindak pidana dengan fakta-fakta konkrit yang berakitan dengan pokok perkara. Walaupun hakim mempertimbangkan Pasal 65 ayat (2) dalam menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama nihil, tetapi hal ini masih tampak keliru. Karena belum ada aturan secara tegas yang mengatur mengenai penjatuhan putusan dengan pidana penjara selama nihil, Serta hakim juga harus mempertimbangkan ketentuan Pasal 12 KUHP, yang dimana pernyataan pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun.

2. Seharusnya hakim sebagai aparat penegak hukum tidak hanya mempertimbangkan aspek kepastian hukum saja, melainkan juga mempertimbangkan aspek keadilan jika keadilan itu dipertentangkan dengan kepastian hukum. Karena hakim sebagai penegak hukum tentunya merupakan jalur dalam mencari keadilan. Majelis hakim juga seharusnya melakukan penemuan hukum mengenai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang seharusnya dapat dikenakan pidana penjara, sehingga terhindar dari pidana penjara selama nihil. Karena sudah seharusnya hakim melakukan penemuan hukum dan bukan hanya sebagai corong undang-undang.